LAPORAN PENELITIAN

HAK TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MATARAM UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN

OLEH:

Laely Wulandari, S.H, M.H (NIDN. 0025077501)
Dr. Lalu Parman, S.H,M.Hum (NIDN. 0008045804)
Syamsul Hidayat, S.H, M.H (NIDN.0019037606)

DIBIAYAI DENGAN DANA PNPB UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2016

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2016

LEMBAR PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	Hak Terpidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram Untuk Mendapatkan Pendidikan
2.	Topik Unggulan	:	Hak Anak Terpidana
3.	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Pidana
4.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap	:	Laely Wulandari, S.H, M.H
	b. NIP	:	197507252001122002
	C. NIDN	:	0025077501
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/Hukum Pidana
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit No.62 Mataram
	g. Telepon/Fax/e-mail	:	(0370) 633035
5.	Waktu Penelitian	:	5 (lima) bulan
6.	Pembiayaan a. PNBP Unram b. Biaya dari Instansi lain c.Swadana	 : : :	 R. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) - -

Mataram, 14 November 2016

Mengetahui
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu
Hukum Pidana

Prof.Dr.Hj.Rodliyah,S.H,M.H
NIP.195601051984032001

Ketua Peneliti

Laely Wulandari,S.H,M.H
NIP.197507252001122002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof.Dr. H. L. Husni,S.H,M.Hum
NIP.196212311988031010

Mengetahui
Ketua BPP Fakultas Hukum

Dr. M. Imam Purwadi,S.H,MHum
NIP.196103151988031002

Menyetujui
Lembaga Peneliti Universitas Mataram
Ketua

Ir.H.L.Amiruddin,M.Si
NIP.196212311987031024

KATA PENGANTAR

Ketua dan anggota peneliti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penelitian dengan judul Ultra Petita dalam Penyelesaian Perkara Pidana dapat dilaksanakan dan diselesaikan .

Pelaksanaan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini Ketua dan Tim peneliti menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Rektor Univeristas Mataram yang telah member kesempatan untuk melakukan penelitian
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian
3. Dekan Fakultas Hukum universitas Mataram yang telah membantu penelitian ini
4. Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram atas bantuannya memberikan informasi dan bersedia berdiskusi dengan peneliti
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penelitian

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram, November 2016
Ketua Peneliti,

Laely Wulandari, S.H, M.H
NIP.197507252001122002

ABSTRAK

Negara berkewajiban melindungi semua warga negara tidak terkecuali anak. Anak yang sedang menjalani pidana penjarapun juga harus dilindungi dan terpenuhi segala hak-haknya. Tak terkecuali hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Masalah muncul ketika anak yang sedang menjalani pidana penjara tidak dapat masuk sekolah seperti anak-anak lainnya, jelas pendidikan mereka akan tertunda. Negara mengatur hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak DalamPasal 84 dan 85. Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram juga telah menyelenggaran pembinaan dan memasukkan beberapa orang anak untuk mengikuti pendidikan formal. Tidak semua anak dapat mengikuti pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram karena beberapa kendala yakni masa penjara anak yang singkat, terbatasnya petugas dan kurangnya dukungan orang tua

Kata Kunci : Hak Anak Terpidana, Pendidikan

Abstract

The state is obliged to protect all citizens are no exception child. Children who are in jail also be protected and fulfilled all their rights. Not least the rights of children to education. Problems arise when a child who is undergoing imprisonment can not go to school like other children, their education will obviously be delayed. State governing the right of children to education. This rule contained in the Act the Criminal Justice System in Article 84 and 85. Children Correctional Institution Mataram Children also have in organizing coaching and incorporate some of the children to attend formal education. Not all children can benefit from formal schooling in Children Correctional Institution Mataram due to some constraints are the child brief prison term, limited personnel and a lack of support from parents

Keywords: Convicted Child Rights, Education

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i
Halaman Pengesahan.....ii
Kata Pengantar.....iii
Abstrak.....iv

BAB I
A.Latar Belakang.....1
B. Permasalahan.....3
C. Tujuan dan Kegunaan.....3

BAB II Tinajauan Pustaka
A.Sistem Pemidanaan Anak.....5
B. Hak Klien Anak.....7
C. Tujuan Pemidanaan.....7

BAB III Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian.....9
B. Lokasi.....9
C. Sumber dan Jenis Data.....9
D. Pengolahan Data.....10

BAB IV Pembahasan
A. Pengaturan Tentang hak anak yang menjalani pidana penjara untuk mendapat pendidikan..... 12
B. Implementasi Hak anak untuk mendapat pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram..... 24

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan..... 32
B. Saran..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban untuk melindungi semua warga negaranya. Warga negara yang dimaksud adalah semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Anak menjadi bagian dari warga negara yang memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungannya mengingat mereka belum dapat melindungi diri sendiri. Untuk itu peran negara dalam hal perlindungan anak menjadi pokok bahasan yang penting.

Perlindungan terhadap anak yang wajib diberikan oleh negara juga termasuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam Undang-undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistm Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila ada anak yang melakukan tindak pidana, maka dia akan memasuki proses sistem peradilan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Apabila terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya, maka dia dapat dikenakan sanksi, baik berupa tindakan maupun pidana. Salah satu sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada anak adalah sanksi penjara.

Sanksi Pidana penjara untuk anak untuk hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi hakim dalam memberikan sanksi kepada anak. Keberadaan pidana penjara ini masih banyak menuai pro dan kotra di masyarakat. Anak yang mendapatkan sanksi pidana penjara akan terampas kemerdekaannya serta hilang hak-haknya. Untuk itu anak yang mendapatkan sanksi pidana haruslah lebih ditekankan untuk terpenuhinya hak-hak terpidana anak.

Anak yang mendapat sanksi pidana penjara akan diletakkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Saat ini keberadaan Lapasa masih dianggap penting. Hijmans menyebutkan dua alasan pentingnya Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai berikut.

a. Pelanggar hukum muda usia paling peka terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.

b. Menurut statistik residivisme pelanggar hukum muda usia merupakan bibit kriminalitas yang lebih potensial.[1]

Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak. Banyak yang merasa bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak menimbulkan banyak kerugian bagi anak-anak dan selayaknya ditutup. Muladi menyatakan bahwa pidana penjara termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau stigma.[2] Sedangkan pihak yang lain menganggapnya sebagai harapan terakhir yang seharusnya digunakan ketika hal yang lainnya tidak berhasil; namun pihak yang lainnya me ndukung peningkatan penggunaannya karena pengaruhnya yang bisa membatasi tindak kejahatan anak.[3]

Kelemahan pidana penjara termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak juga diungkapkan dalam kesimpulan Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa yang menyebutkan bahwa *"In many countries, the role and functions of penal institutions were the subject of vigorous debate, and there was in crisis in public confidence regarding the effectiveness of improsenment and a tendency to discount the capasity of correctional institutions to contribute to control or reduction of crime.*[4]

Mayoritas negara memperdebatkan efektivitas pidana penjara. Bahkan di sebagian besar negara mengalami krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, dan ada kecendrungan meragukan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Clemen Bartollas bahwa penempatan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak hendaknya dijadikan sebagai pilihan terakhir untuk jangka waktu pendek.

> *Therefore the placement of a juvenile in an institution should always be a disposition of last resort and of the minimum necessary period. This case is considering private freedom usually seized by the judge for the juvenile conducting serious crime. As presented by Clemen Bartollas that the placement of a juvenile in an institution should*

---

[1] Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal, 86.
[2] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal, 235.
[3] Bagong Suyanto ***Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan***, Airlangga University Press, Surabaya.2006 Hal. 64,
[4] *Fifth United Nation Congress on The Prevention of Crime and Threatment of Offenders,* 1975, hal 32.

become the last choice for short period of time.[5]

Hal tersebut mengingat perampasan kebebasan pribadi biasanya dilakukan oleh hakim dalam kasus anak melakukan tindak pidana serius.[6]

Apabila pemberian sanksi pidana penjara terhadap anak tidak dapat dihindari, maka haruslah diperhatikan hak-hak anak. Perlindungan dan terpenuhinya hak anak yang mendapatkan sanksi pidana penjara ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarai. Perhatian yang paling serius haruslah diberikan pada hal terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan untuk seorang anak menjadi hal yang sangat penting, karena hal itu berhubungan dengan masa depannya. Anak yang mendapatkan sanksi pidana penjara tentu saja tidak dapat bersekolah seperti teman-temannya yang bebas.

B. Rumusan Masalah

Hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan formal tidak lah dapat dipungkiri, termasuk anak yang sedang menjalani sanksi pidana penjara. Untuk itu penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang hak anak yang menjalani pidana penjara untuk mendapatkan pendidikan?

2. Bagaimana implementasi hak anak untuk mendapat pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan anak Mataram?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang pengaturan hak anak yang sedang menjalani pidana penjara untuk mendapatkan pendidikan serta untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan pemenuhan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan mataram

---

[5] Clemen Bartollas, *Juvenile Delinquency*, Macmillan Publishing Company, New York, 1990. hal, 454.

Manfaat Penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait berupa pengembangan dan penyempurnaan regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak yang sedang menjalani sanksi pidana penjara untuk mendapatkan pendidikan. Secara teoritis dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademi sebagau acuan dan referensi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemidanaan Anak

Sistem Pemidanaan (*the sentencing system)* merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statuory rules relating to penal sanstion and punishment)*. Sistem pemidanaan yang dimaksud dapat dilihat dari sudir fungsional dan dari sudut substansial. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sustansi hukum pidana materiil, substansi hukum pidana formal, dan substansi hukum pelaksanaan pidana[7]

Sistem Pemidanaan anak sebagian berada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagian berada di undang-undang lain di luar KUHP. Ketentuan tentang batas usia anak yang berada dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP memang dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Namun seperti yang diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa aturan dalam KUHP yang terdapat dalam BUKU I Bab I sampai Bab VIII dinyatakan berlaku juga untuk undang-undang lain di luar KUHP selama undang-undang tersebt tidak menentukan lain. Maka Aturan-aturan di BUKU I KUHP misalnya tentang percobaan, penyertaan, dan perbarengan tetap berlaku apabila undang-undang lain di luar KUHP yang mengatur tentang anak tidak mengatur tentang hal tersebut.

Dalam perkembangannya menjadikan anak masuk dalam sistem peradilan pidana menjadi kompleks mengingat banyak hak-hak anak yang terccabut. Anak menjadi gagap dan mengalami perkembangan yang tidak baik ketika mereka harus mengikuti berbagai macam sistem pemidanaan yang sebenarnya sudah dibuat lebih ringan dari orang dewasa. Untuk itu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)

---

[7] Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu Yogyakarta 2010, hal31

Dalam sistem peradilan anak menurut UU SPPA anak yang bermasalah dengan hukum tidak lagi disebut dengan anak nakal, tetapi anak yang berhadapan dengan hukum. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

Didalam UU SPPA diatur bahwa anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana atau tindakan. Di dalam Pasal 72 UU SPPA di atur

(1) Pidana Pokok Bagi anak terdiri atas :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat :
   a. pembinaan di luar lembaga;
   b. pelayanan Masyarakat; atau
   c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

a. Permapasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan Kewajiban adat.

Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan pada anak menurut Pasal 82 UU SPPA meliputi :

a) Pengembalian kepada orang tua atau wali
b) Penyerahan kepada seseorang
c) Perawatan di rumah sakit jiwa
d) Perawatan di LPSK
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau
g) Perbaikan akibat tindak pidana

B. Hak Klien Anak

UU SPPA mengatur juga tentang klien anak. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Tentang Klien Anak anak diatur dalam BAB VI pasal 84 sampai pasal 88. Pasal 84 mengatur bahwa :

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan

Sedangkan dalam Pasal 85 mengatur bahwa:

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawsan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka jelas, menurut undang-undang klien anak berhak untuk mendapatkan pendidikan.

C. Tujuan Pemidanaan

Berbicara tentang tujuan pemidanaan berarti membicarakan juga mengenai teori tujuan pemidanaan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut atau teori retributive atau teori pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*).

   Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang-orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau kejadian itu sendiri.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*Utilitarian*).

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan sendiri itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorieen*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana

Teori gabungan ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
b. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat

Pidana dijatuhkan agar setiap orang yang bersalah akan jera dan takut untuk mengulangi lagi kesalahan yang telah dibuatnya. Namun dalam menjatuhkan pidana, hakim diharapkan juga memperhatikan kepentingan terdakwa, juga kepentingan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang perlindungan terhadap anak dan sistem pemidanaan anak dan peraturan yang terkait dengan pokok bahasan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak Mataram

C. Sumber data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan adalah data yang bersumber dari :

a) Data Lapangan

Adalah data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara tersruktur dengan pihak yang terkait yakni Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram.

b) Data Kepustakaan

Adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan

2. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a)Data Primer yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan

b)Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari

1)Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

c. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pandangan/pendapat (doktrin), buku, jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal hukum

3) Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

D. Tehnik Pengumpulan data

1. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan para petugas lembaga pemasyarakatan di Mataram dengan sebelumnya menyiapkan daftar pertanyaan ayang akan digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek penelitian

2. Studi dokumen atau studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang kemudian di kutip hal-hal permasalahan yang diteliti

E. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari sumber hukum yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis

1. Analisis deskriptif

Yaitu menguraikan tulisan berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan obyek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis)

2. Analisi Sistematis

Adalah berupaya mencari kaitan rumusan masalah suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peratran perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat

Penyebutan anak nakal kemudia mengalami perbaikan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengakomoidr berbagai pendapat yang menyatakan penyebutan anak nakal seolah menjadi pelabelan terhadap anak sebelum perbuatannya terbukti melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem peradilan anak menyebut anak yang melakukan tindak pidana dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi dalam perundang-undangan terbaru tidak ditemui lagi isitlah anak nakal.

Petimbangan-pertimbangan mengatasi masalha anak yang melakukan tindak pidana begitu kompleks. Pertimbangan yang paling mengemuka adalah anak mempunyai masa depan yang panjang, anak adalah tumpuan masa depan bangsa, dan faktor terbesar anak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pidana bukan dari dirinya sendiri, tetapi bisa berasala dari keluarga dan atau lingkungannya.

Apabila seorang anak sudah terlanjur melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal pidana maka haruslah dipikirkan bagaimana menjembatani antara ajaran bahwa pelaku tindak pidana harus dikenakan sanksi pidana dengan sanksi pidana terhadap anak sebisa mungkin dihindari.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah diundangkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah. Di Indonesia perlindungan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan beberapa ketentuan lain yang berupa Keputusan Menteri, dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan, khususnya anak pidana, maka peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran ini ternyata sangat penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan anak pidana tersebut.

Pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 1999 tersebut bertujuan untuk: meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Didik Pemasyarakatan sehingga Anak Didik tersebut akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Oleh karena itu ketentuan tentang penyelenggaraan pembinaan anak khususnya yang bermasalah dengan hukum perlu dilaksanakan secara khusus dengan melibatkan semua pihak. Perlu perhatian dari semua pihak bagi upaya perlindungan hak anak dan untuk terjaminnya hak tumbuh dan berkembang yang merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak. Atas dasar tersebut maka anak yang bermasalah dengan hukum khususnya anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dibina, dengan harapan agar setelah menjalani pembinaan, anak tersebut bisa bertobat, bisa hidup mandiri, serta berguna bagi bangsa dan negara.[8]

Hijmans menyebutkan dua alasan pentingnya Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai berikut.

c. Pelanggar hukum muda usia paling peka terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.
d. Menurut statistik residivisme pelanggar hukum muda usia merupakan bibit kriminalitas yang lebih potensial.[9]

Sedangkan Bagong Suyanto, menyebutkan bahwa setidaknya ada dua hal yang perlu dijadikan pegangan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai berikut.

a. Menghindarkan anak-anak yang bermasalah dengan hukum masuk dalam pusaran aturan hukum formal yang justeru makin rumit dan makin mempersulit anak, yang meskipun secara teoritis bertujuan menjerakan atau mentobatkan, tetapi secara praktis bisa saja justeru mencetak penjahat masa depan.

---

[8] Miskam, *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Blitar*, Makalah Disampaikan Dalam Semiloka Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unair, Surabaya 24 Agustus 2005, hal, 2.

[9] Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal, 86.

b. Penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sejauh mungkin melibatkan orang tua anak.[10]

Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak. Banyak yang merasa bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak menimbulkan banyak kerugian bagi anak-anak dan selayaknya ditutup. Muladi menyatakan bahwa pidana penjara termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau stigma.[11] Sedangkan pihak yang lain menganggapnya sebagai harapan terakhir yang seharusnya digunakan ketika hal yang lainnya tidak berhasil; namun pihak yang lainnya mendukung peningkatan penggunaannya karena pengaruhnya yang bisa membatasi tindak kejahatan anak.[12]

Namun demikian, kelemahan pidana penjara termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak juga diungkapkan dalam kesimpulan Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa yang menyebutkan bahwa *"In many countries, the role and functions of penal institutions were the subject of vigorous debate, and there was in crisis in public confidence regarding the effectiveness of improsenment and a tendency to discount the capasity of correctional institutions to contribute to control or reduction of crime.*[13]

Mayoritas negara memperdebatkan efektivitas pidana penjara. Bahkan di sebagian besar negara mengalami krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, dan ada kecendrungan meragukan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Clemen Bartollas bahwa penempatan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak hendaknya dijadikan sebagai pilihan terakhir untuk jangka waktu pendek.

Therefore the placement of a juvenile in an institution should always be a disposition of last resort and of the minimum necessary period. This case is considering private freedom usually seized by the judge for the juvenile conducting serious crime. As

---

[10] Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal, 63.

[11] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal, 235.

[12] Bagong Suyanto, 2003, *Opcit.*, hal, 64.

[13] *Fifth United Nation Congress on The Prevention of Crime and Threatment of Offenders*, 1975, hal 32.

presented by Clemen Bartollas that the placement of a juvenile in an institution should become the last choice for short period of time.[14]

Hal tersebut mengingat perampasan kebebasan pribadi biasanya dilakukan oleh hakim dalam kasus anak melakukan tindak pidana serius.[15]

Demikian juga pendapat dari Bagong Suyanto yang menyebutkan, bahwa secara normatif bila seorang hakim terpaksa memenjarakan terdakwa anak, maka seyoganya pilihan tersebut merupakan pilihan yang terakhir dan semata-mata demi kepentingan anak, agar anak dapat bertobat memperbaiki dirinya. Putusan pemenjaraan anak harus merupakan pilihan terakhir karena penjara atau lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi, dimana anak yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan menjalani proses pembinaan tapi justeru menjalani proses pembelajaran untuk lebih berani dan lebih professional dalam melakukan kejahatan.[16]

Sebagaimana hasil penelitian Heru Irianto tahun 1998 di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, yang mengungkapkan bahwa anak yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan Anak, bukan saja di plonco, dipukuli dan diperas tetapi ada juga yang disodomi. Dalam hal ini umumnya korban tidak berani melapor, karena khawatir tidak menyelesaikan masalah tetapi justeru memperpanjang masalah.[17]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19.1. The Beijing Rules yang menyebutkan bahwa "The plecement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and of the minimum necessary period". Dalam Pasal 19.1 The Beijing Rules tersebut diungkapkan, bahwa dimasukkannya seorang anak kedalam lembaga pemasyarakatan hendaknya selalu menjadi upaya penyelesaian terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Demikian Juga penjelasan Pasal 19 *The Beijing Rules* yang menyebutkan, sebagai berikut.

---

[14] Clemen Bartollas, *Juvenile Delinquency*, Macmillan Publishing Company, New York, 1990. hal, 454.
[15] *Ibid.*,
[16] Bagong Suyanto, 2003, *Opcit.*, hal, 64.
[17] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal, 90.

Progressive criminology advocates the use of non-institutional over institutional treatment. Little or no difference has been found in terms of the sucsess if institutionalization as compared to non-institutionalization. The many adverse influences on an invididual that seem un-avoidable within any institutional system evidently cannot be outbalanced by treatment efforts. This is especially the case for juvenile. Who are vulnerable to negative influences. Moreover the negative effects not only of loss of liberty but also of separation from the usual social environment, are certainly more acute for their early stage of development. Rule 19 aims at restricting institutionalization in two regards: in quantity (last resort) and in time (minimum necessary period).

Dalam penjelasan Pasal 19 The Beijing Rule ditunjukkan kriminologi progresif lebih mendukung digunakannya perlakuan non lembaga pemasyarakatan dari pada perlakuan lembaga pemasyarakatan. Hanya ada sedikit perbedaan yang dijumpai dalam hal keberhasilan terhadap penahanan lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan non penahanan lembaga pemasyarakatan. Banyak pengaruh buruk pada seorang individu terbukti tidak bisa dihindarkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan, tidak bisa disetarakan dengan hasil upaya perlakuan. Hal ini khususnya terjadi pada kasus anak-anak yang rentan terhadap pengaruh negatif. Disamping itu, pengaruh negatifnya tidak hanya kehilangan kebebasan, namun juga terpisah dari lingkungan sosial pada umumnya, jelas lebih parah pada tahap awal perkembangan mereka.

Ketentuan Pasal 19 *The Beijing Rule* bertujuan membatasi penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dengan memperhatikan dua hal: kuantitas (pilihan terakhir) dan waktu (lama waktu sesingkat mungkin).

Rule 19 reflects one of basic guiding principles of resolution 4 of the sixh United Nations Congres: a juvenile offender should not be in jail unless there is no other appropriste response. The rule, there for, makes the appeal thet if a juvenile must be institutionalized, the loss of liberty should be restricted to the least possible degree, with special institutional arrangements for confinement and bearing in mind the differences in kinds of offenders. Offences and institutions. In fast, priority should be

given to "oven" over "closed" institutionas. Furthermore, any facility should be of a corectional or educational there than of aprison type.

Pasal 19 The Beijing Rules menggambarkan prinsip arahan mendasar dari resolusi 4 Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-6: seorang anak sebagai pelaku pelanggaran seharusnya tidak dipenjara, kecuali jika tidak ada cara lainnya yang sesuai. Oleh karena itu peraturan tersebut mengajukan banding bahwa jika seorang anak harus dipenjara, hilangnya kebebasan seharusnya dibatasi dalam derajat seringan mungkin, dengan penanganan lembaga pemasyarakatan secara khusus untuk penahanan dengan mengingat perbedaan pelaku, pelanggaran dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, prioritas harus lebih ditekankan pada lembaga pemasyarakatan yang terbuka dibandingkan yang tertutup. Selanjutnya, fasilitas hendaknya lebih bersifat koreksional atau edukasional dari pada sebagai tempat tahanan.

Sementara itu penjelasan Pasal 17.1.a The Beijing Rules yang menyebutkan *"The reaction taken shall always be in proportion not only to the circumstances and the gravity of the offence but also to the circumstances and the needs of the juvenile as well as to the needs of the society".*

Reaksi yang ada hendaknya selalu sesuai bukan hanya dengan kondisi dan bobot pelanggaran, tetapi juga dengan kebutuhan anak dan kebutuhan masyarakat.

Namun dalam hasil penelitian Makaroda menunjukkan bahwa pengadilan lebih dominan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yakni 95,85%. Hal ini dapat dibaca pada Tabel 1.

Tabel 1: Perkara Anak yang Telah Diputus Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Malang, dan Blitar yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (1998-2002).

Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Anak yang Telah	Jenis Putusan				
		Bebas	Penjara	Penjara	Pidana	Tindakan

	Diputus		< 6 Bulan	=>6 Bulan	Bersyarat	(Maatregel)
Surabaya	611	1	539	52	13	6
Malang	332	2	259	61	9	1
Blitar	261	-	229	14	14	4
Jumlah	1204	3	1027	127	36	11
% >	100	0,24	85,30	10,55	3,00	0,91

Sumber Data Sekunder:

Makaroda Hafat, Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2004, hal, 85.

Berdasarkan Tabel 1, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana mencapai 95,85%, dengan perincian: 85,30% dijatuhi pidana penjara kurang dari enam bulan, 10,55% dijatuhi pidana penjara lebih dari enam bulan. Ini membuktikan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan masih merupakan pilihan utama hakim anak.[18]

Yusti Probowati menyebutkan beberapa permasalahan tentang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai berikut.

a. Masih adanya residivis, dan jumlah narapidana yang relatif stabil. Ini merupakan indikasi bahwa sistem pembinaan selama ini belum maksimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
b. Tidak ada sistem yang jelas tentang keberhasilan dan kegagalan.
c. Jumlah petugas keamanan lebih banyak dibandingkan jumlah petugas rehabilitasi.

---

18 Makaroda Hafat, *Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2004, hal, 86.

d. Rasio perbandingan jumlah petugas rehabilitasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Ini menunjukkan lebih dominannya *security approach* dari pada *rehabilitation approach.*
e. Rehabilitasi yang diberikan masih jauh dari konsep rehabilitasi yang sesungguhnya, karena kurangnya kualifikasi petugas rehabilitasi.
f. Masih dilakukannya kekerasan fisik sebagai salah satu cara pemberian hukuman dengan dalih pembinaan.
g. Kurangnya prasarana sehingga menghambat proses pembinaan.
h. Kurang terkoordinasinya antara sistem pembinaan di LAPAS dengan pembinaan diluar LAPAS.[19]

Bagi anak-anak nakal yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara atau pidana kurungan), selanjutnya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, untuk mendapat perawatan, bimbingan, pembinaan serta pendidikan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam rangka pembinaan, anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 23 Undang-undang Pemasyarakatan, program pembinaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib diikuti oleh anak pidana Selanjutnya dalam Pasal 24 Undang-undang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa untuk kepentingan: pembinaan, keamanan, ketertiban, pendidikan, proses peradilan, dan kepentingan lain yang dianggap perlu, anak pidana dapat dipindahkan dari satu Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak lainnya.

Demikian pula dalam Pasal 26 *The Beijing Rules* telah diatur tentang ketentuan mengenai perlakuan terhadap Anak Pidana di dalam lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

---

[19] Yusti Probowati, *Model Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Suatu Alternative dari Kajian Psikologis),* Makalah Disampaikan pada Workshop tentang Model Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang Ramah Anak, Puncak Jawa Barat, 2005, hal, 3-5.

The objective of training and treatment of juveniles places in institutions is to provide care, protection education and vocational skills, with a view to assisting them to assume socially constructive and productive rules in society.

Tujuan pelatihan dan pembinaan terhadap anak-anak di lembaga pemasyarakatan adalah memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keahlian, dengan suatu tujuan untuk membantu mereka memahami aturan yang bersifat konstruktif dan produktif secara sosial dalam masyarakat.

Rule 26.2. Juveniles in institutions shall receive care, protection and all necessary assistance-social, educational, vocational, psychological, medical and physical-that they may require because of their age, sex and personality and in the interest of their whole some development.

Anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan (sosial, pendidikan, keterampilan, psikologis, medis, dan psikis) yang mereka butuhkan menurut usia, jenis kelamin dan keperibadian serta minat dalam seluruh perkembangan mereka.

Rule 26.3. Juveniles in institutions shall be separate from adults and shall be detained in a separate institution or in a separate part of an institution also holding adults.

Anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari tahanan dewasa dan hendaknya ditahan di lembaga pemasyarakatan yang terpisah atau dalam suatu bagian yang terpisah dari suatu lembaga pemasyarakatan yang juga menahan tahanan dewasa.

Rules 26.4. Young female offenders placed in an institution deserve special attention as to their personal needs and problem. They shall by no means receive less care, protection assistence, treatment and training than young male offenders. Their fair treatment shall be ensured.

Anak perempuan sebagai pelaku pelanggaran yang ditahan dalam suatu lembaga pemasyarakatan berhak atas perhatian khusus menurut kebutuhan dan masalah pribadi mereka. Tidak ada alasan menerima sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran. Harus ada perlakuan yang adil.

Rules 26.5. In the interest and well being of the institutionalized juveniles, the parents or guardians shall have a right of access.

Demi kepentingan dan kebaikan anak-anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau walinya hendaknya diberi hak menemuinya.

Rules 26.6. Inter-ministerial and inter-departmental co-operation shall be fostered for the purpose of providing adequate academic or as appropriate,

vocational training to institutionalized juveniles, with a view to ensuring that they do not leave the institution at an educational disadvantage.

Kerjasama antar kementerian dan antar departemen seharusnya dijalin untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan yang sesuai untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dengan kerugian dalam bidang pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang penting bagi terpidana anak. Dalam Undang-undang Sistem peradilan pidana anak, anak yang terpaksa dilakukan penahanan dan pidana penjara ditempatkan terpisah dengan orang dewasa. Baik anak yang ditahan maupun anak yang dipenjara mempunyai hak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 84 dan 85 UU SPPA yangmasing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta haklain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(2) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pembimbing kemasyarakatan melakukan pnelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelanggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

(4) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 85

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbinganm pengawasan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemsyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3)

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagimana dimaksud pada ayat (4)

Jadi jelas untuk bahwa Indonesia mengatur tentang hak anak untuk mendapat pendidikan ini. Namun, tidak dijelaskan apakah pendidikan yangdimaksud adalah pendidikan formal (SD,SMP, SLTA atau yang sederajat) atau kah pendidikan non formal seperti kusus ketrampilan. Juga tidak diatur sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap LPKA atau LPS apabila tidak melakukan amanat UU dalam hal pemenuhan pendidikan ini.

B. Implementasi Hak Anak Untuk Mendapat Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram

Lembaga Pemasyrakatan Anak Kelas III Mataram merupakan merupakan hasil alih fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan terbuka mataram yang terletak di Desa Tojong OJong Desa Slebung keacamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.10.OT.01.01 Tahun 2011Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III GUnung Sugih Warung Kiara Tanjung, Lembata, Lapas Wanita Kupang, Lapas Narkotik Samarinda serta Lemabaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram. Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram diresmikan pada tanggal 16 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Bupati Lombok Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram mempunyai kapasitas 72 orang dengan luas tanah perkantoran 10.361 m^2

Pemasyaratakatan Anak Kelas III Mataram saat ini mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

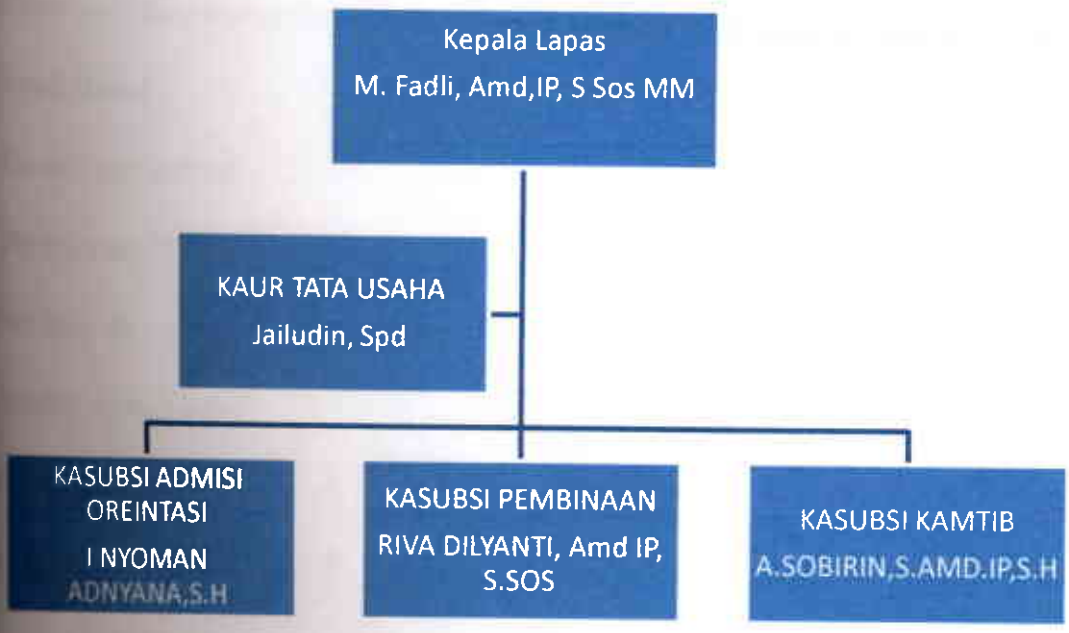

Sedangkan fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram adalah sebagai berikut :

1. Lapangan Tengah

2. Lapangan Voli

3.Lapangan Takraw

4.Lapangan Bola

5. Mushola

6.Aula Serba Guna

7. Ruang Pertemuan Aula

8.Portir

9. Pos jaga 1

10.Pos Jaga 2

11. Ruang kerja staf

Fasilitas lain yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas III Mataram adalah :

.Ponok Hunian

. Pondok Kamar Tidur

. Pondok ruang TV

.Pondok toilet

. Pondok Ruang Makan

. Berugak Bezoek

. Poliklinik

8.Ruang Musik

9. Perpustakaan

10.Dapur

11. Media pembibitan

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram, menurut pengamatan peneliti mempunyai fasilitas yang cukup memadai umtuk melaksanakan pendidikan bagi anak. Walaupun pendidikan yang dilakukan tidak semuanya berupa pendidikan formal menurut jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia (SD,SMP,SMA).

Subseksi Pembinaan adalah bagian dari Lapas Anak Mataram yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk membina, membimbing, dan mengayomi anak didik pemasyarakatan didalam Lapas dengan berdasar pada Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian sehingga diharapakan mereka dapat berubah, bertaubat, dan memiliki bekal yang cukup baik ketika mereka telah bebas nanti pada bidang-bidangnya masing masing. Adapun Kegiatan Pembinaan yang diberikan kepada anak didik dibagi menjadi 2 macama yaitu :

A. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

1. Pembinaan Kerohanian
2. Pembinaan Intelektual yang meliputi
3. Pendidikan Komputer
4. Pendidikan Bahasa Inggris
5. Pendidikan Geografi
6. Pendidikan Biologi
7. Pendidikan Kewarganegaraan
8. Pendidikan Kesenian Musik
9. Pendidikan Baca Tulis Hitung
10. Pendidkan Formal bagi anak didik yang mengikuti program Asimilasi
11. Pembinaan Olahraga

12. Rekreasi

B. Pembinaan Kemandirian

1. Pembinaan dan bimbingan kerja seperti :

- Pembuatan Kloset
- Pembuatan Boneka flanel
- Peternakan Ayam
- Budidaya Ikan Lele
- Kegiatan Perkebunan dan Pertanian

Untuk melaksanakan pendidikan dan pembinaan Lapas Anak Mataram melakukan kerjasama dengan DIKPORA Lombok Tengah dan beberapa Instansi yang terkait yakni Lembaga Perlindungan Anak dan Dewan Anak Mataram, BNN, Yayasan Peduli Anak.

Saat ini (pada saat penelitian ini dilakukan) Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram dihuni oleh 37 anak binaan dengan daftar sebagai berikut :

	No. Reg. Instansi	Inisial Nama	Undang-Undang	Lama Hukuman			Jenis Kejahatan	Tgl.ekspirasi
No				thn	Bln	Hari		
1	B/37/2015	WABA	KUHP	7			Pembunuhan	15 jan 2021
2	BI/40/2015	LRBR	NO 35 TAHUN 2014	7			Perlindungan anak	14 jul 2021
3	BI/41/2015	RBAS	KUHP	7	0	0	Pembunuhan	15 Dec 2019
4	BI/01/2016	IBA		1	6		Pencurian	23 Dec2016
5	BI/02/2016	MSBM	35 TAHUN 2014	3			Perlindungan Anak	26 Dec 2018
6	BI/04/2016	AZBMZ	PERLINDUNGAN ANAK NO35 TAHUN 2014	1	4	0	Perlindungan Anak	17 Aug 2017
7	BI/05/2016	AYMBHLH	PERLINDUNGAN ANAK NO35 TAHUN 2014	1	4	0	Perlindungan Anak	17 Aug 2017
8	BI/06/2016	YOBM	PERLINDUNGAN ANAK NO35 TAHUN 2014	1	4	0	Perlindungan Anak	17 Aug 2017
9	BI/03/2016	ABN	PERLINDUNGAN ANAK NO35 TAHUN 2014	1	4	0	Perlindungan Anak	17 Aug 2017
10	BIIA/06/2016	DBA	KUHP	0	6	0	Pencurian	12 Nov 2016
11	BIIA/16/2016	AGBM	KUHP	1	0	0	Terhadap Ketretiban	10 Jul 2017
12	BIIA/17/2016	JHBMM (alm)	KUHP	1	0	0	Terhadap ketertiban	10 Jul 2017
13	BIIA/18/2016	YSBJ	KUHP	0	8	0	Perampokan	16 Mar 2017
14	BIIA/08/2016	DTBAR	PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014	1	0	0	Perlindungan anak	25 Jul 2017
15	BIIA/09/2016	SBU	PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35	1	0	0	Perlindungan Anak	25 Jul 2017

			TAHUN 2014					
16	BIIA/10/2016	SAKBB	PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014	1	0	0	Perlindungan Anak	25 Jul 2017
17	BIIA/11/2016	DRBMA	PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014	1	0	0	Perlindungan Anak	25 Jul 2017
18	BIIA/12/2016	ABMSS	PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014	1	0	0	Perlindungan Anak	25 Jul 2017
19	BIIA/13/2016	MAPBAS	PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014	1	0	0	Perlindungan Anak	25 Jul 2017
20	BIIA/15/2016	UM	UUNO. 22/2009	0	5	0	Pelanggaran Lalu Lintas	22 Dec 2016
21	BIIA/14/2016	KASBS	PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN2014	0	9	0	Perlindungan Anak	02 May 2017
22	BIIA/19/2016	LHWBMJ	KUHP	1	0	0	Pencurian	03 Aug 2017
23	BI/07/2016	LWSDBLWHK	UU RI Nomor 35 Tahun 2014	3	6	0	Perlindungan Anak	18 feb 2020
24	BI/45/2015	DBW	KUHP	3	2	15	Perampokan	03 Jan 2019
25	BIIB/19/2016	DDBK	KUHP	0	3	0	Perampokan	01 dec 2016
26	BI/08/2016	RMBJ	KUHP	1	6	0	Perampokan	07 Mar 2018
27	AIII/40/2016	MRABBR	UU RI Nomor 35 Tahun 2014	0	0	10	Perlindungan Anak	31 Oct 2016
28	BIIA/22/2016	MFSBA	KUHP	0	4	0	Pencurian	22 Jun 2017
29	BI/09/2016	SMBJ	UU RI Nomor 35 Tahun 2014	2	0	0	Perlindungan Anak	26 sep 2018
30	BIIB/21/2016	ARBS	KUHP	0	1	0	Perampokan	02 Nov 2016
31	BI/10/2016	MCBM	KUHP	2	6	0	Perlindungan Anak	01 Apr 2019
32	BI/10/2016	MABN	UU RI Nomor 35	2	6	0	Perlindungan	02 April 2019

			Tahun 2014				Anak	
33	BI/11/2016	IMBRH	KUHP	0	7	0	Pencurian	11 Sep 2018
34	BIIA/20/2016	CKBI	KUHP	0	8	0	Pencurian	29 Nov 2017
35	AI/25/2016	MTBN	KUHP	0	0	7	Pencurian	04 Nov 2016
36	AI/26/2016	AMMSBZ S.AG	UU RI Nomor 35 Tahun 2014	0	0	7	Perlindungan Anak	08 Nov 2016
37	AI/24/2016	MZABM	KUHP	0	0	7	pencurian	03 Nov 2016

Dari 37 Anak tersebut ada beberapa anak yang bersekolah di SMP Satu Atap 02 Batukliang dan SMA Terbuka Batukliang. Ini bisa dilakukan karena Lapas kelas III Mataram mempunyai kerjasama dengan DIKPORA yang memungkinkan anak-anak binaan mendapatkan tempat disekolah umum.

Namun tidak semua warga binaan dapat bersekolah ditempat umum. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala yakni :

1. Masa penjara anak yang singkat

Masa penjara anak yang singkat menjadi kendala tersendiri bagi pihak Lapas untuk memasukkan anak kesekolah umum. Ini disebabkan karena proses memasukkan anak ke sekolah membutuhkan waktu dan anak juga membutuhkan waktu untuk adaptasi di sekolah barunya. Dikhawatirkan saat anak belum memulai menerima pelajaran waktu anak di penjara sudah selesai

2. Keterbatasan Petugas Lapas Anak Mataram

Petugas Lapas Mataram jumlahnya terbatas, sementara anak-anak yang akan bersekolah di sekolah umum harus mendapat pengawalan.

3. Kurang Dukungan Orang Tua

Ada beberapa orang tua yang tidak menginjinkan anaknya untuk bersekolah di sekolah umum. Ini disebabkan karena orang tua ingin anaknya menjalani masa hukumannya di lapas anak saja. Tanpa harus keluar dari Lapasa Anak.

Jadi, LPKA Mataram telah berupaya untuk memberikan pendidikan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Pendidikan yang diberikan bukan hanya bebentuk pendidikan formal tetapi juga pendidikan informal yang bersifat pembinaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur tentang hak anak yang menjalani masa tahanan dan pidana penjara untuk mendapat pendidikan. Hal ini terdapat dalam Pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta haklain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(2) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan anak yang telah dijatuhi hukuman penjara hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 85 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbinganm pengawasan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram menyelenggarakan amanat undang-undang untuk [redacted]ikan pendidikan dan pembinaan kepada anak binaan. Memang tidak semua dapat [redacted]i pendidikan formal terkait beberapa kendala antara lain masa penjara yang singkat, keterbatasan petugas dan kurangnya dukungan orang tua. Selain mengikuti pendidikan formal anak binaan di LPA Mataram juga mendapatkan berbagai program pembinaan yang rutin diberikan.

B. SARAN

Undang-undang memang mengatur tentang hak anak yang bermasalah dengan hukum baik dalammasa penahanan maupun masa menjalani pidana penjara untuk mendapatkan hak mendapat pendidikan. Namun undang-undang tidak mengatur dengan jelas sanksi yang diberikan apabila Lembaga yang bersangkutan tidak menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Untu itu perlu dibuat peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Clemen Bartollas, ***Juvenile Delinquency,*** Macmillan Publishing Company, New York, 1990

Chazawi, Adami. . ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana,*** Rajawali Pers, Jakarta. 2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1998

Probowati, Yusti. ***Model Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Suatu Alternative dari Kajian Psikologis),*** Makalah Disampaikan pada Workshop tentang Model Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang Ramah Anak, Puncak Jawa Barat.2005

Suyanto, Bagong. ***Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan,*** Airlangga University Press, Surabaya.2006

Wagiati Soetedjo, ***Hukum Pidana Anak,*** Refika Aditama, Bandung, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang Hukum Acara pidana

Undang-undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telephone 0370 – 621819 Faximile 625341.
Alamat E-mail : kanwil.ntb@kemenkumham.go.id

25 Oktober 2016

r : W21.LT.01.02 - 2707
ran : -
l : Permohonan Izin Penelitian

a Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram.

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor : UN.18.4/DT/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini sampaikan bahwa Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan an Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul : **" Hak Terpidana Anak di Lembaga inaan Khusus Anak Mataram".**

un Tim Dosen yang akan melakukan penelitian :

: Laely Wulandari, SH., MH.
ota : Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum
Syamsul Hidayat, SH., MH.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk dapat membantu berikan data terkait penelitian dimaksud.

Demikian atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Sevial Akmily
NIP. 19580708 198403 1 001

mbusan :

epala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN
(B L H P)
Jalan Majapahit Nomor 56, Telepon (0370) 621784, 628647, 632572, fax. 644782
M A T A R A M

83115

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/ 8093 /III/BLHP/2016

TENTANG

P E N E L I T I A N

Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor : 4300/ UN18.4/ DT/2016. Tanggal 4 Oktober 2016, Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

M E N G I Z I N K A N

Kepada :

N a m a : **Laely Wulandari, SH., M.H., dkk**

Alamat : Mataram

Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Judul :

"HAK TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK MAATRAM UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN "

Lokasi : Lembaga Permasyarakatan Anak Mataram

Waktu : Selama 3 (tiga) bulan sejak Izin Penelitian ini diterbitkan.

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB.

Dikeluarkan di Mataram
Pada Tanggal, 5 Oktober 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENELITIAN PROVINSI NTB

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN

Ir. H. Herpan Rayes, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195807081986111004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur NTB di Mataram (sebagai laporan);
2. Walikota Mataram;
3. Bupati Lombok Tengah;
4. Dekan Fak. Hukum UNRAM;
5. Ketua Jurusan / Program Study;
6. Kepala Lapas Permasyarakatan Anak Mataram;
7. Dinas/Instansi Terkait;
8. Pertinggal.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB,Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor :172 A/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Amiruddin, M.Si.**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini disebut PIHAK PERTAMA;

dan

1. Nama : **Laely Wulandari, SH., MH**
2. Nama : Dr. Lalu Parman, SH., M.Hum
3. Nama : Syamsul Hidayat, SH., MH.

Alamat : Fakultas Hukum, UNRAM, Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM.
2. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1290/UN18/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2012 – 2016.
3. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 5543/UN18/HK.00.01/2016 tentang Pengangkatan Nama-nama Peneliti dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu enam belas** kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, Sumber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP KEGIATAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul:

"Hak terpidana anak di lembaga pemasyarakatan anak Mataram untuk mendapatkan pendidikan".

(2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** yang dibebankan pada **DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016;**

(2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :

a. Tahap pertama **80% x Rp 15.000.000,- = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

b. Tahap kedua **20% x Rp 15.000.000,- = Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sampai selesai 100%, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini pada tanggal **04 Mei 2016** dan berakhir sampai dengan tanggal **05 Desember 2016.**

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN

(1) Pengelolaan keuangan hibah penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:

a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;

e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan

f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai **fotocopy** bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **15 Oktober 2016**; dan

b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (**satu yang asli** dan dua fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2015.**

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
   a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
   b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA,** sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana/uang dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadual dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
   c. Berkewajiban membayar pajak berupa:
      1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPn sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
      2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
      3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kemudian disetorkan ke Kas BLU Universitas Mataram;

e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;

f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;

g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana dan/atau Program Vokasi;

h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;

i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;

j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini; dan

k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 7
LUARAN PENELITIAN

(1) **PIHAK KEDUA** harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal/proceding seminar nasional.
Luaran Tambahan:		
a		
b		

(2) Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2016**.

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi berupa:
   a. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (20%) dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir b. dan dana tersebut akan dikembalikan ke Kas BLU UNRAM; dan
   b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8
MONITORING

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;

(2) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan bagi usulan penelitian tahun berikutnya.

Pasal 9

PELAPORAN

(1) Laporan terdiri atas:
   a. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
   b. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*); dan
   c. Laporan Penelitian.

(2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:
   a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
   c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
   d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

(3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*):
   a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
   b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting.
   c. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap pertama (80%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **15 Oktober 2016**;
   d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2016**, sedangkan *logbook* yang asli disimpan oleh peneliti sebagai dokumen.

(4) Laporan Penelitian:
   a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
   b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
   c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
   d. Laporan disusun sesuai dengan format dan sistematika Laporan Penelitian, sebagaimana telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNBP dan Swadana Universitas Mataram Edisi III, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram Tahun 2014.
   e. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai *soft copy*nya (1 keping CD) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2016**; dan
   f. Penyerahan Laporan Penelitian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, harus disertai dengan dokumen lain berupa:
      1) Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
      2) Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir b Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;

3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) butir d Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
4) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") Laporan Penelitian (butir e) dan butir 1), 2), serta 3) di atas.

Pasal 10
PERUBAHAN PENELITIAN

(1). Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

(2). Perubahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang penelitian tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mataram.

(2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12
PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

(1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Universitas Mataram yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan kahar *(force majeure)* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,

tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

S A N K S I

(1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 05 Desember 2016) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas BLU UNRAM.

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini hingga tanggal **24 Desember 2016**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas BLU UNRAM.

(4) Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.

(5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas BLU UNRAM.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

Perubahan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 16

PENUTUP

(1) Surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM

Ketua,

Dr. Amiruddin, M.Si.
NIP: 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,

Ketua,

1 Laely Wulandari, SH., MH
NIP.

Anggota 1,

2 Dr. Lalu Parman, SH., M.Hum
NIP. 19580408 198602 1 001

Anggota 2,

3. Syamsul Hidayat, SH., MH
NIP. 19760319 200501 1 001

Mengetahui:
Rektor Universitas Mataram,

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001